

**BAB II**  
**PERNIKAHAN DINI DAN PRAKTIK KAWIN LARI “MERARIQ”**  
**DI LOMBOK**

**A. Gambaran Umum Tentang Pernikahan**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah**

Istilah yang sering digunakan pada bahasa Arab, yaitu Nikah, ada juga istilah yang menyampaikan perkawinan dari istilah fiqh dipakai dengan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan istilah yang sering dipakai di Indonesia adalah perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya akar katanya saja yaitu sebuah ungkapan mengenai akad dan diikuti dengan rukun dan syarat-syaratnya. Dan para ulama empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seseorang laki-laki dan perempuan dalam berhubungan secara sah yang diucapkan setelah terjadi akad. Dalam kompilasi Islam perkawinan merupakan pernikahan, akad yang bermakna *mitsaqan ghalizhan* untuk mengikuti dan melaksanakannya sesuai perintah Allah karena semata-mata karena ibadah. Dari beberapa terminologi yang sudah dikemukakan dalam perkawinan yaitu fitrah yang kuasa.<sup>31</sup>

**2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang utama menyangkut sah atau tidaknya peruntukan menurut segi hukum, dari dua istilah

---

<sup>31</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (Tahun 2016), hlm. 186-187.

yang mengandung makna yang sama yaitu sesuatu yang ada pada perkawinan yaitu rukun dan syarat pernikahan yang mempunyai arti bahwa rukun itu sesuatu yang punya hakikat dan merupakan unsur dan bagian yang mewujudkannya, sedangkan syarat sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan.

Dalam Bab 1 Pasal 2 ayat (1) tentang Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan yang sah itu sesuai hukum agama masing-masing dan didasarkan atas kepercayaan, karena faktor sahnya perkawinan adalah kepercayaan dan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “tidak terdapat perkawinan di luar aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan wajib mengikuti atau mematuhi ketentuan perkawinan setiap agama yang dianut masing-masing, dan dalam pasal memiliki arti bahwa dengan tegas membela kepentingan masyarakat yang beragama. Segala hal yang sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan juga wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan pada undang-undang dan penjabarannya.

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dilaksanakan jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah, ada beberapa rukun perkawinan, yaitu:

- a) calon mempelai
- b) Wali
- c) Dua orang saksi

d) Aqad nikah<sup>32</sup>

Sedangkan syarat perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 6 yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan pernikahan harus izin kedua orangtua yang belum mencapai usia 21 tahun.
- c) Apabila orangtua kandung meninggal dunia maka boleh digantikan oleh orangtua yang mampu menyatakannya.
- d) Diwakilkan oleh keluarga yang mempunyai hubungan darah keturunan atas boleh karena alasan orangtua telah meninggal dunia.
- e) Dalam ayat 2, 3 dan 4 pengadilan akan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan setelah mendengar pernyataan dalam ayat yang sudah disebutkan.
- f) Pasal akan berlangsung selama hukum dan kepercayaannya masing-masing belaku (1 sampai ayat 5).<sup>33</sup>

Mahar yang harus ada pada setiap perkawinan tidak termasuk ke pada rukun, lantaran mahar tersebut tidak mesti dianggap pada akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad berlangsung. Maka mahar ini tidak termasuk syarat perkawinan. Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan kondisi-kondisi perkawinan, dimana syarat ini banyak

---

<sup>32</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6 (Tahun 2018), hlm, 123-124.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 125

berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam memperjelas mengungkapkan rukun perkawinan yang terdapat pasal 14.

### **3. Macam-Macam Pernikahan dan Hukumnya**

Ada 2 jenis pernikahan yakni nikah shahih dan nikah fasid /bathil. Nikah shahih adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya sedangkan nikah fasid/bathil yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Selain menurut rukun dan kondisi sebagai penentu sahnyanya sebuah pernikahan yang dilakukan, namun dikalangan para ulama beropini terdapat beberapa pernikahan yang dilarang atau haram untuk dilakukan.

#### **a. Nikah Shighar**

Pernikahan yang terjadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya menggunakan syarat laki-laki tersebut menyerahkan perempuan yang ada pada perwaliannya untuk dinikahi tanpa mahar. Pernikahan ini dinilai tidak baik sehingga tidak diperbolehkan. Malikiyah membagi shighar menjadi tiga bagian. *Pertama*, shighar yang jelas yaitu sebuah pernyataan ingin menikahkan perempuan dengan ucapan yang sama (pertukaran) dan tanpa mahar. *Kedua*, juga dianggap shighar yaitu ada penyebutan mahar memiliki syarat tukar mempelai, *ketiga*, menggabungkan kedua shighar tadi seperti, pertukaran perempuan yang ingin dinikahi akan diberikan mahar dan yang satunya lagi menggunakan pernyataan boleh nikah tanpa mahar dan ketiga bentuk nikah ini tidak

diperbolehkan dalam Islam karena hukumnya batal dan wajib tetap dipisahkan.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa nikah sighar yaitu sah selama dalam akad berlangsung tidak menyebutkan mahar perkawinannya merupakan alat kelamin, namun makruh tahrir. Selanjutnya Maliki beropini bahwa pernikahan ini tetap wajib dibatalkan sebelum atau sesudah terjadinya dalam hubungan. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa selama pada akad tidak mengungkapkan maharnya alat kelamin maka pernikahan itu sah.

b. Nikah *Muhallil/ Tahlil*

Tahlil dari bahasa yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya merupakan haram, dan dihubungan pernikahan tahlil yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang yang awalnya haram untuk melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Jika seseorang suami bercerai dengan istrinya maka istrinya yang diceraikan wajib menikah dulu dengan orang lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan setelah itu menjalani masa iddahnya. Pernikahan ini bukan hanya menghalalkan pasangan yang telah bercerai 3 kali kemudian kembali menjadi istri, namun pernikahan yang dimaksudkan dalam menghalalkan hubungan kembali menjadi pasangan disebut nikah muhallil.

Ada 3 nikah tahlil. *Pertama*, kondisi pernikahan ketika terjadinya akad untuk menghalalkan pihak perempuan pulang kepada suaminya.

*Kedua*, ketika akad selesai mereka menyegerakan untuk bercerai. *Ketiga*, waktu terjadi pernikahan mereka membuat kesepakatan setelah terjadinya pernikahan yang hanya sekedar sebagai ucapan menghalalkan tetapi mempunyai tujuan untuk kembali pada mantan suaminya. Pendapat para ulama juga berbeda-beda mengenai pernikahan tahlil ini, Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan tahlil ini batal, sementara Hanafiyah berpendapat pernikahan tahlil ini seluruhnya dianggap sah, hanya saja menurutnya jika dipersyaratkan pada sebuah akad maka syaratnya tidak sah, tapi nikahnya tetap dikatakan sah. Sedangkan Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat kedua bentuk pertama tidak sah karena dipersyaratkan pada akad, sedangkan bentuk ketiga sah lantaran tidak dipersyaratkan dalam akad, dan riwayat lain juga menyatakan bahwa sekalipun tidak dipersyaratkan pada akad ini. Hanabilah tetap menduga tidak sah.

c. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, contohnya satu bulan, 3 hari, satu minggu, satu tahun, dan lain-lain. Pernikahan ini disebut nikah mut'ah karena hanya mencari kenikmatan sementara dalam jangka waktu tertentu. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan mut'ah batal dengan alasan menjadi berikut:

1. Di dalam Al-qur'an menyatakan *istimta'* (bersetubuh) hanya dibenarkan dengan dua cara yaitu pernikahan dan kepemilikan budak.

2. Dalam sebuah riwayat dari al-Rabi' bin Sabrah al-Juhani bahwa ayahnya menceritakan bahwa Rasul bersabda Rasulullah melarang menikahi perempuan dengan mut'ah hanya karena ingin mengambil manfaat dan kenikmatannya saja.
3. Sejak awal kekhalifahannya 'Umar bin Khattab sangat tegas melarang terjadinya pernikahan mut'ah dan para sahabat juga menyetujuinya.
4. Pernikahan mut'ah ini tidak sesuai dengan pernikahan yang ditetapkan dalam al-Qur'an.
5. Nikah mut'ah hanya bertujuan untuk menyalurkan syahwat dan pernikahan ini lebih menyerupai zina.<sup>34</sup>

#### **4. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada remaja yang berusia di bawah 20 tahun yang semestinya belum mapan secara mental untuk menikah. Hal ini adalah sebuah pernikahan dikatakan pernikahan dini. Dalam undang-undang perkawinan masih ada beberapa pasal diantaranya masih ada dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) menjadi seorang suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Pada pasal 2 (dua) dijelaskan pula bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dari undang-undang dan berdasarkan

---

<sup>34</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019), hlm. 107-113.

agama masing-masing dan harus sesuai dengan perundangan-undangan yang telah diatur dan berlaku.<sup>35</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 18 tahun atau sedang melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas. Hal ini terjadi pada kedua pasangan atau salah satu ketika melaksanakan pernikahan masih berusia di bawah 18 tahun. Lebih jauh lagi berdasarkan ilmu psikologi dikatakan bahwa pada usia 20-24 tahun termasuk pada usia yang belia. Dikatakan demikian karena pada usia 20-24 mulai muncul masa transisi sehingga umumnya pasangan remaja mengalami emosi yang tidak stabil. Maka, jika pernikahan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi masing ingin menemukan jati diri sesungguhnya.<sup>36</sup>

## 5. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki 2 (dua) dampak yaitu negatif dan positif yaitu:

### 1) Dampak positif

Pernikahan dini dan dampak positifnya sebagai berikut :

- a. Emosional; pernikahan dini melatih emosional sehingga dapat melatih kecerdasan secara spiritual dalam diri setiap pasangan.
- b. Keuangan; dengan melakukan pernikahan dini dapat meringankan beban ekonomi dan bahkan bisa *memenejement* keuangan sehingga lebih hemat.

---

<sup>35</sup> Eva Nur Rohmah dkk, *Posyandu Remaja Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini* (Lamongan Jawa Timur: LITBANG PEMAS UNISLA, 2020), hlm. 29-30.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.



- c. Kebebasan; pernikahan dini akan menyebabkan jauh dari orangtua sehingga terdapat kebebasan dalam melakukan serta mengambil keputusan bersama suami.
- d. Belajar bertanggung jawab di usia muda; banyak pemuda yang belum menikah harus bergantung kepada orang tua, tetapi setelah menikah dia berfikir untuk mengatur segala urusannya bersama pasangan tanpa harus bergantung kepada orang tuanya lagi.<sup>37</sup>

## 2) Dampak negatif

- a. Perempuan yang baru menikah terkadang kaget dengan rutinitas yang tidak biasa dilakukan menjadi keharusan dalam melakukan kewajiban bagi suami dan terkadang istri juga melihat ada perubahan yang terjadi pada suaminya.
- b. Banyak perempuan yang merasa terbebani dengan keluarganya sendiri sehingga dia tidak bisa sebebas seperti dulu lagi karena harus menjaga anak-anaknya dirumah, mentaati suaminya yang menjadi kewajibannya.
- c. Menikah di usia muda, umumnya pemikiran perempuan belum matang. Dia belum bisa mengenal dirinya sendiri sehingga terbawa arus serta belum bisa memahami tujuan dan keinginan terbesar dalam hidupnya, dan harus berujung salah mengambil keputusan, dan sering kali perempuan jatuh cinta dan menikah dengan pria yang salah karena secara pemikiran yang belum matang.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

- d. Merawat dan menjaga anak menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu, sering kali perempuan yang menikah di usia muda mengorbankan diri demi mengurus suami dan anak. Beberapa perempuan yang menikah di usia dini kadang menyesal karena harus patuh kepada suami dan mereka berfikir bahwa semua ini tidak menghasilkan untuknya (materi).
- e. Sewaktu-waktu perempuan merasa jenuh dengan rutinitas kesehariannya dan banyak mengorbankan waktu untuk suami dan anak-anaknya sampai mereka menua, cinta hanya sebagai formalitas saja, tetapi tidak semua pasangan yang menikah muda menerima cobaan yaitu perselingkuhan dan perceraian.
- f. Pilihan anak belia tentang pernikahan yaitu sosial pilihan. Di usia pernikahan berapapun mereka menikah selama sanggup di atasi dengan baik, sehingga pernikahan akan menjadi media yang banyak menaruh kebahagiaan dan pelajaran.<sup>38</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pernikahan dini, maka peneliti melihat seseorang atau remaja yang mempraktikkan pernikahan dini khususnya di Desa Cendi Manik memberikan gambaran terkait dampak yang ditimbulkan seperti dampak positif dan negatif yang diberikan atau tunjukkan untuk diri sendiri (keluarga) maupun masyarakat setempat. Pernikahan dini akan membuat seseorang memiliki peluang dalam melakukan apapun termasuk kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan emosional.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

Dari paparan di atas yang menjadi akibat berdasarkan kurangnya kematangan pemikiran dalam menghadapi permasalahan, selain itu pengaruh negatif yang diberikan begitu banyak, karena pernikahan dini yang terjadi dalam kemampuan seseorang perempuan remaja dalam hal menetapkan keputusan dan negosiasi, terlihat pada ketidakmampuan penyampaian pendapat, dan sikapnya waktu pada fase terpuruk sehingga penguasaan pasangan suami yang lebih dewasa yang belum matangnya emosi perempuan yang menikah dini dengan pasangannya, tetapi dari pernikahan dini juga punya imbas positif walaupun terkadang mereka harus mampu menunda emosi dan mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginannya, mulai belajar dalam memikul beban atau tanggung jawab dan memanimalisir keuangan dalam keluarga meskipun tidak semua orang yang melakukan pernikahan dini bisa membawa efek yang positif.

#### **6. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Masalah pernikahan di Indonesia telah diatur pemerintah. Pernikahan merupakan masalah yang cukup penting sehingga menyita perhatian. Oleh karenanya Pemerintah membuat peraturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan pernikahan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang perempuan dalam ikatan suami istri yang tertera pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan sebuah persiapan yang matang sebelum

melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud di sini merupakan pernikahan yang dicatat secara resmi oleh pemerintah dan pencatatan yang absah menurut hukum Islam yakni terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam.<sup>39</sup>

Di samping masalah pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah batas minimal usia bagi calon pasangan yang hendak menikah masih menjadi perdebatan yang hampir di sebagian daerah di Indonesia. Tidak jarang terkendala oleh wewenang supervisi administrasi pencatatan perkawinan yakni dilakukan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang di mana PPN adalah selaku Pejabat yang melakukan inspeksi persyaratan, supervisi, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, registrasi cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, sedangkan calon pasangan perkawinan di bawah usia PPN berperan sebagai forum yang mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan dengan mengharuskan kelengkapan dokumen penetapan Pengadilan tentang dispensasi kawin bagi calon pasangan di bawah usia yang selanjutnya bisa dicatatkan oleh PPN setempat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49.

<sup>40</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty of Law*, Vol. 26, No. 1 (Januari 2019), hlm. 198.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan munculnya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang mengatur batas minimal usia perkawinan yang semula diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yaitu bagi laki-laki minimal 19 tahun sedangkan perempuan usia 16 tahun. Namun ketentuan pasal 7 ayat 1 ini diubah dengan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut; Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pada penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi :

*“perubahan Norma pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan bagi perempuan . Dalam hal ini pula batas usia yang dimaksud dievaluasi telah matang jiwa raganya buat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan pula kenaikan batas usia yang lebih tinggi berdasarkan batas perempuan buat kawin akan menyebabkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bunda dan anak. Selain itu pula dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan dengan tinggi mungkin.”<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Neng Hilda Dkk, “ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya Propatria*, Vol, 4, No. 1 (Agustus 2020), hlm. 36.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA CENDI MANIK KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat**

Kabupaten Lombok Barat adalah 10 dari kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut catatan administratif Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yakni Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar. Kecamatan Gerung menjadi ibu kota Kabupaten sekaligus menjadi sentra Pemerintahan yang memiliki luas daerah + 62. 30 Km. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115, 46-116, 20 BT, dan 8,25 hingga 8,55 LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Keadaan geografis Kabupaten Lombok Barat terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni :

1. Daerah Pegunungan yaitu bentangan daerah pegunungan mulai Kecamatan Lingsar hingga Kecamatan Narmada.

2. Daerah perbukitan yaitu meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar pada bagian selatan.
3. Daerah Dataran Rendah berada di bagian tengah yang terdiri dari Ujung Timur dan Ujung Barat.

## **B. Gambaran Umum Desa Cendi Manik**

### **1. Sejarah desa Cendi Manik**

Di wilayah kecamatan Sekotong desa cendi manik adalah salah satu 9 desa dengan jarak 3 (tiga) KM menuju arah timur dari pusat kota. Desa Cendi Manik adalah desa dengan luas 3.940 Ha yang terdiri dari 13 dusun. Merujuk pada sejarah desa Cendi Manik telah berdiri sejak 1999. Adapun pendiri Cendi Manik merupakan hasil perjuangan Adnan Muliajati bersama tokoh-tokoh masyarakat. Sebelum berdiri menjadi sebuah Desa Cendi Manik merupakan gabungan beberapa dusun yang berada di wilayah timur Kecamatan Sekotong. Selanjutnya, pada tahun 2010 Desa Cendi Manik dimekarkan menjadi desa persiapan dengan nama Cendi Manik. Istilah Cendi Manik berasal dari bahasa Sasak yakni “*Cendi*” yang berarti dasar dan “*Manik*” yang bermakna ucapan yang baik. Hingga sekarang desa Cendi Manik memiliki 13 (tiga belas) dusun yakni: Dusun Batu Bangke, Dusun Empol, Dusun Empol Timur, Dusun Sayong Daye, Dusun Sayong Baru, Dusun Segerining, Dusun Apit Aiq, Dusun Sayong Lingkung Joet, Dusun Sayong Pendem, Dusun Sayong Songkang, Dusun Bertong Barat, Dusun

Madak Belek dan Dusun Bertong. Adapun pejabat ketua desa sementara desa persiapan Cendi Manik adalah Gatot Tri Atmojo.<sup>42</sup>

#### **a. Letak Geografis**

Desa Cendi Manik merupakan salah satu desa yang ada di Lombok Barat tepatnya di Sekotong tengah kecamatan Sekotong menggunakan luas desa 3940 Ha. Adapun batas-batas Desa Cendi Manik adalah:

1. Sebelah Utara : Desa Sekotong Timur
2. Sebelah Selatan : Desa Sekotong Tengah
3. Sebelah Barat : Desa Sekotong Barat
4. Sebelah Timur : Desa Mareje

Letak geografis Desa Cendi Manik memang strategis sekali, lantaran bisa dijangkau dengan jalur transportasi. Dengan letak geografis tadi desa Cendi Manik mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun.

Desa Cendi Manik secara umum mengalami 2 (dua) iklim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga hal demikian sangat mempengaruhi pola pertanian di desa Cendi Manik.

#### **b. Luas wilayah desa Cendi Manik**

Secara keseluruhan desa cendi manik mempunyai luas 3.940 Ha yang di bagi menjadi beberapa bagian. Desa Cendi Manik dipimpin oleh seorang kepala desa baru yang terpilih pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 yang bernama Rahman. Keadaan tanah di desa Cendi Manik tidak terlalu

---

<sup>42</sup>Rahman, Kepala Desa, "Sejarah Berdirinya Desa Cendi Manik", Wawancara pada 05 April 2021.



subur karena daerah yang memiliki cuaca panas dengan curah hujan 2000 mm tiap tahunnya, dan suhu udara rata-rata 30 C- 34 C. Salah seorang pegawai kantor desa Cendi Manik merupakan desa yang memiliki curah hujan yang sangat rendah. Walaupun demikian, masyarakat setempat selalu melakukan aktivitas bertani. Musim hujan saat sekarang ini tidak menentu, sehingga masyarakat dalam melakukan cocok tanam juga tidak menentu. Topografi dengan dataran rendah diperuntukkan sebagai lahan pertanian yang komoditasnya seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

#### **c. Karakteristik wilayah**

Desa Cendi Manik termasuk kawasan barat kabupaten Lombok Barat, dengan ciri khusus curah hujan sangat rendah, sehingga pertanian sangat tergantung pada curah hujan.

#### **d. Kondisi masyarakat**

##### **a. Sosial budaya**

Bila dilihat dari sosial budaya, masyarakat Desa Cendi Manik merupakan masyarakat dengan budaya yang cukup beragam, baik perbedaan bahasa, pakaian, maupun gaya hidup. Namun perbedaan tersebut tidak membuat hubungan individual maupun kelompok menjadi renggang.

---

<sup>43</sup> Ahmad Suhaili, *Wawancara*, 15 Maret 2021.

b. Kondisi ekonomi

Rata-rata mata pencaharian penduduk desa Cendi Manik adalah pertanian. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ini mengalami peningkatan yang tidak menentu hal ini disebabkan karena jarang hujan sehingga masyarakat melakukan penanaman hanya satu kali dalam setahun seperti menanam padi.

c. Kondisi agama

Bila dilihat dari agama rata-rata agama masyarakat Cendi Manik yaitu agama Islam terlihat ketika melakukan shalat Idul Fitri atau shalat Idul Adha semua masyarakat Cendi Manik melakukan ibadah di masjidnya masing-masing.

e. Sarana dan Prasarana

**TABEL 1**  
**FASILITAS PEMERINTAHAN**

No.	Jenis	Kondisi			Ket
		Baik	Kurang baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kantor Desa	-	-	-	Dalam proses pembangunan
2	Aula	1	-		
3	BPD				
4	Pos Kamling	-	-	-	

5	Mesin Tik	1	-	-	
6	Leptop	2			
7	komputer	-	-	-	
8	Kursi	10			
9	Meja	10			
10	Meja Rapat	3	-	-	
11	Kursi Tamu	70	-	-	
12	Kursi Rapat	6	-	-	
13	Rak Buku	3	-	-	
14	Almari Arsip	2	-	-	

Dokumentasi kantor desa Cendi Manik kecamatan Sekotong.<sup>44</sup>

#### **f. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk**

##### **a. Jumlah Penduduk**

Desa Cendi Manik memiliki jumlah penduduk 8.007 jiwa, perincian laki-laki sebanyak 4.242 orang, perempuan 3.760 orang sedangkan 2.647 kepala keluarga. Dengan demikian dapat dipahami jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Desa Cendi Manik ini juga dipimpin oleh kepala desa yang bernama Rahman. Desa Cendi Manik terdiri atas 13 Dusun. Penjelasan jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

<sup>44</sup> Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021

**TABEL 2**  
**JUMLAH PENDUDUK**

No.	Dusun	L	P	Jumlah	Jumlah KK
1.	Sayong Apit Aiq	262	255	517	172
2.	Sayong Baru	413	400	813	247
3.	Sayong Daye	201	198	399	132
4	Sayong Segerining	155	150	305	98
5	Batu Bangke	167	174	341	111
6	Bertong	345	334	679	192
7	Empol	463	483	946	309
8	Madak Belek	334	298	632	194
9	Sayong Songkang	237	234	471	157
10	Bertong Barat	367	214	581	198
11	Sayong Lingkungan Joet	457	197	654	211
12	Sayong Pendem	454	287	741	321
13	Empol Timur	387	236	628	305
<b>Jumlah</b>		<b>4.242</b>	<b>3.760</b>	<b>8.007</b>	<b>2.647</b>

Dokumentasi kantor Desa Cendi Manik kecamatan Sekotong tahun

2015.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

**TABEL 3****JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah KK</b>
1	Laki-Laki	1.854 Jiwa	1.343 KK
2	Perempuan	1.342 Jiwa	
Jumlah		3.198Wa	

Dokumentasi kantor Desa Cendi Manik kecamatan Sekotong tahun 2015.<sup>46</sup>

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Cendi Manik kecamatan Sekotong sudah semakin meningkat dan lebih besar kuantitasnya. Ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan peluang pendidikan supaya orangtua dapat memberikan didikan kepada anak dan tidak ikut serta dalam pergaulan yang tidak kita inginkan. Berbeda jauh dengan pendidikan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya bahwa lebih banyak anak-anak itu tamatan sekolah SD (Sekolah Dasar). Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orangtua tentang pendidikan.

Lebih jelas tingkat pendidikan masyarakat Desa Cendi Manik bisa diperhatikan dalam tabel berikut :

---

<sup>46</sup>Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maretl 2021.

**TABEL 4**  
**TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Ket</b>
1	Usia 15 - 45 tidak pernah sekolah	256 orang	
2	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	1856 orang	
3	Tamat SD / sederajat	1132 orang	
4	Tamat SLTP	230 orang	
5	Tamat SLTA	348 orang	
6	D 1	25 orang	
7	D 2	21 orang	
8	D 3	12 orang	
9	S 1	78 orang	
10	S 2	4 orang	

Dokumentasi kantor desa Cendi Manik kecamatan Sekotong tahun 2020.<sup>47</sup>

c. Sumber Pencaharian

Desa Cendi Manik adalah daerah agraris. Namun pemilik lahan pertanian tersebut bukanlah milik pribumi melainkan milik masyarakat daerah lain, sehingga sangat jarang ditemukan masyarakat desa Cendi Manik yang bermata pencaharian bertani.

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Cendi Manik merupakan buruh, termasuk buruh lepas dan buruh tani. Selain menjadi buruh

<sup>47</sup> Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

sebagian kecil masyarakat juga sebagai petani, pedagang dan lain-lain.

Mata Pencaharian penduduk dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 5**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN**  
**MATA PENCAHARIAN**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	112 orang
2	Buruh	1.056 orang
3	Pedagang/Pengusaha	263 orang
6	Peternak	63 orang
7	TNI	82 orang
8	Polisi	3 orang
9	PNS	5 orang
Jumlah		2022

Dokumentasi desa Cendi Manik kecamatan Sekotong tahun 2020.<sup>48</sup>

#### g. Visi dan Misi

##### 1) Visi

Visi ialah rencana masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa. Visi desa Cendi Manik disusun dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang di desa Cendi Manik seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama. Selain itu visi desa Cendi Manik juga

<sup>48</sup> Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

mempertimbangan syarat eksternal dengan sektor pertanian, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi desa Cendi Manik merupakan membentuk syarat masyarakat yang mau maju dan mandiri di segala bidang.

## 2) Misi


Visi berada di atas Misi. Misi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu visi. Pernyataan visi lalu dijabarkan ke dalam misi untuk memudahkan pencapaian visi. Penyusunan misi menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi kebutuhan masyarakat desa Cendi Manik. Adapun misi desa Cendi Manik merupakan:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.
- b. Membangun sarana dan prasarana berbasis rakyat.
- c. Meningkatkan dan memberdayakan kiprah perempuan, pemuda dan taraf hayati rakyat miskin.
- d. Membangun perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui kiprah dan lembaga rakyat.
- e. Menciptakan syarat lingkungan yang kondusif dan agamis
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui multi usaha produktif.
- g. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan keterampilan.



- h. Menyediakan Keterampilan usaha bagi pemuda dan pengusaha kecil-kecilan.
- i. Melibatkan seluruh unsur rakyat dalam merencanakan pembangunan desa.

## 2. Struktur perangkat desa Cendi Manik kecamatan Sekotong



### **C. Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat**

Idealitas keluarga yang kuat dan menjadi jantung kehidupan masyarakat yang selalu ingin damai, tetapi melihat kenyataanya sangat sulit untuk dicapai atau direalisasikan. Masyarakat Indonesia mempunyai persoalan yang sering terjadi termasuk masalah keluarga. Menikah adalah salah satu tahapan yang sangat penting, semua orang ingin berhak mengambil keputusan untuk menikah, dan berharap dari pernikahannya menemukan kebahagiaan, karena itu pada sebuah pernikahan perlu adanya kesiapan yang matang, dan pernikahan tanpa Pikiran yang kurang matang berdampak pada kematangan fisik dan psikisnya yang dapat menyebabkan perilaku yang kurang baik dalam mengambil sebuah keputusan.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang. Adapun batas usia pernikahan yang sudah ditentukan pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Dengan demikian menurut perkawinan dilakukan oleh kedua mempelai atau salah satunya berusia di bawah usia yang diperbolehkan Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan, yang berarti hukum adat membolehkan terjadinya pernikahan meskipun batas umur kurang dari 19 tahun, begitu juga ada yang terjadi di Desa Cendi Manik yaitu adat merariq, adat merariq ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Sasak Lombok, dan pernikahan melalui merariq ini diukur

dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila perempuan haidh, buah dada menonjol yang sudah menunjukkan kedewasaan, sedangkan laki-laki dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai daya tarik satu sama lain sehingga tidak perlu berfikir panjang ketika ingin menikah dan rasa ingin saling memiliki membuat laki-laki atau perempuan di Desa Cendi Manik melakukan pernikahan dini dengan cara merariq.

Pernikahan yaitu insitusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga, pernikahan juga dinilai bukan hanya sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis tetapi juga harus menjadi sebuah media aktualitas ketaqwaan, oleh karena itu untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu fisik dan psikis. Pernikahan dini di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong banyak terjadi karena beberapa faktor sehingga laki-laki dan perempuan di Desa Cendi Manik ini banyak mempraktikkan dengan merariq.

Merariq atau kawin lari yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara melarikan si gadis yang dicintainya tanpa sepengetahuan orangtua mereka, dan merariq ini juga banyak dilakukan oleh kalangan perempuan dan laki-laki yang masih dibawah usia karena apabila pernikahan dilakukan dengan cara merariq orangtua perempuan akan merasa sangat senang meskipun pasti ada kesedihan, tetapi ada rasa bahagia jika anaknya dilarikan dari pada harus dilamar, apabila dilamar akan menimbulkan rasa sedih dari keluarga pihak perempuan karena merasa paling

rendah jika anaknya diminta secara langsung, mereka beranggapan seperti meminta ayam kepada pemiliknya.

Pernikahan dini di Desa Cendi Manik diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa serta beban ekonomi keluarga sehingga orang tua kadang senang melihat anaknya menikah cepat agar beban untuk menafkahi anaknya merasa berkurang. Sehingga memicu terjadinya pernikahan dini dengan cara merariq dari beberapa remaja, bahkan tidak jarang dari mereka berhungan seperti suami istri sebelum pernikahan terjadi. Banyak perempuan muda Indonesia yang memutuskan untuk menikah muda/dini sebagaimana yang terjadi di desa cendi manik kecamatan sekotong walaupun masih berada di bangku sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sebaliknya. Maka disini peneliti melihat faktor utamaterjadinya pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik yaitu faktor budaya.

Pernikahan dini yang telah lama menjadi tradisi pada sebagian etnik di Indonesia yang salah satunya Lombok ialah peninggalan budaya nenek moyang. Selaku komunitas religius Muslim yang telah pasti budaya tersebut dilandasi oleh syariat Islam yang yakin pula anak- anak yang telah cukup umur hingga tugas orangtua untuk menikahkan. Remaja Desa Cendi Manik ini kebanyakan menikah karena faktor lingkungan dan budaya yang mereka lihat setiap tahun banyak anak seusia mereka sudah menikah dan banyak juga lebih memilih menikah dari pada harus sekolah, karena mereka berfikir kalau mereka menikah akan ada yang urus, jika mereka sekolah akan menghabiskan uang orangtua yang belum tentu menjadi apa-apa (cita-cita). Pernyataan yang disampaikan oleh inisial F salah satu keluarga

yang menikah dini di Dusun Sayong Pendem yang menyatakan pendapat sebagai berikut:

*“Aku merarik usia 15 tahun semamaqku usia 17 tahun merariq tahun 2016 kance due ndk apak sekolah cuman jari karyawan roti lek mataram, laeq pasku merarik emang cerite ne aku jalan-jalan kance semamaqku ne laguk ulek kemaleman, sebenerne ndk apak niat merarik aru, laguk sengk sak ulek kemaleman jarine tesuruk merarik sik masyarakat termasuk dengan toakq. Setelah menjalani kepernikahan sampe nane alhamdulillah masih bertahan walaupun pasti dalam pernikahan ada cekcoknya.*

*(Aku menikah usia 15 tahun suamiku usia 17 tahun kami menikah tahun 2016, dan kami berdua dari keluarga sederhana, dulu kami berdua satu pekerjaan dan bekerja di salah satu toko roti di Kota Mataram dan pada saat kita pacaran kita berdua pergi kencan sampai lupa waktu dan pada akhirnya pulang telat, waktu itu belum ada niat nikah sama sekali, tapi karena pulangny telat kamipun pergi disuruh menikah oleh masyarakat termasuk keluargaku sendiri. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dirumah kami, jika telat pulang lebih dari jam 10 maka harus menikah agar tidak menjadi bahan omongan. Selama menjalani hubungan keluarga pasti ada percecokan tapi syukurnya masih bertahan sampai sekarang).<sup>49</sup>*

Pengakuan dari dua perempuan di Dusun Madak Belek berinisial I dan J yang melakukan pernikahan dini yang dimana tingkat pendidikan perempuan yang juga rendah karena mayoritas *drop out* sekolah untuk menikah selain itu kultur yang sudah tertanam yaitu perempuan hidup hanya bertujuan menikah dan memiliki anak, dan kemudian keinginan untuk sekolah menjadi rendah seperti berikut:

*“Merariq jalan sekeq-sekeq sengk ujung-ujungne pasti jadi senine bedoe anak lamun lek lombok ne. Lamun jak sekolah bisan biaye dengan toak apalgi ite dengan denarak. Aku merariq usia 17 tahun lamun semamaqku jak usia 19 tahun. Laguk ye wah sengk ite pade mele merariq buk tepaling sik semamaqku laik. Denarak paskaan langan dengan toak, laguk melengku merariq wah, terus lamun masalah bedoe*

---

<sup>49</sup> Wawancara Bersama F (Inisial Narasumber Rina) di Dusun Sayong Pendem Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 11.30.

*masalah, pasti bedoe lamun jak teketuan nyesel pasi nyesel laguk ape jak te uni wah kedong doang, tinggal antih berdoe adeg sak langgeng bae”.*

*(Aku menikah dengan keputusanku sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua ataupun keluargaku, aku menikah usia 17 tahun sedangkan suamiku usia 19 tahun, lingkungan yang kulihat di sini itu perempuan memang ujung-ujungnya menjadi seorang ibu dan punya anak. Untuk sekolah bisa saya katakan tidak ada minta sekolah lagi dulu. Dalam keluarga pasti ada masalah dan cara saya mengatasi kadang kalau suami saya keterlalaan saya melawan tetapi jika masih biasa saja saya cuman diam. Masuk 6 bulan waktu itu sempat merasakan penyesalan tapi karena sudah seperti ini mau gimana lagi mbk. Ujarnya!).<sup>50</sup>*

*“Sebenerne aku merariq sengak sakit angen lek mantanku laeq, aku gertak mantanku terus lamun masih selingkuh uningku ancem jakq merariq kance semamaqku sak ne, laguk makat sikku ancem terus sikku joraq wah semamaq ne, laguk sik anggep tetu, ngonek-ngonek palingne wah aku jam 12 malam, laguk ndk taok jakq uni pas wah nyampe leq bale keluarge ne. Aku merariq waktu no usia 16 tahun semamaqku usia 17 tahun. Laguk gitak lingkunganku emang penokan dengan merariq, akhirne merariq wah, jarang dengan sekolah emang lek lingkunganku kebanyakan dengan merarik, sengak ujung-ujungne emang ndot lek bale dengah anak. Lamun permasalahan sik penokn, apalagi pas wah baruk 2 bulanku merarik besiak gare-gare ndkman tebeng mangan besiak. Laguk aon doang pokokn bertehen adeng ndk teseang. Lamun masalah nyesel pasti nyesellah merariq kodek. Erean nane jak pade sekolah bae juluk dendek barak aku wah sak kedung merariq”.*

*(Sebenarnya saya dulu belum ada niat menikah muda cuman karena rasa sakit hati saya pada mantan saya dulu, dulu pas kita pacaran memang sering betengkar dan pada akhirnya saya gertaklah dia, kalau gak mau balikan aku nikah sama orang lain aku bilang gitu, pas dia bilang nikah aja, terus aku sakit hati lagsunglah aku mintak dijemput sama suamiku yang sekarang jam 12 malam kita nikah lari waktu itu dan saya pun disembuyiin di rumah keluarganya. Malam itu pas dipikir-pikir melihat kondisi lingkunganku banyak yang nikah dan jarang banget ada yang sekolah akhirnya kita memutuskan untuk menikah diUsia aku yang 16 tahun dan suamiku yang masih Usia 17 tahun kami berdua menikah secara adat karena tidak mungkin menikah di KUA dan belum mendapatkan akta nikah waktu itu. Ketika memasuki pernikahan 2 bulan ada cekcok gara-gara suami saya telat sarapan dan pada saat itu memang bertengkar, tapi saya mencoba bertahan agar saya tidak diceraikan. Kalau masalah menikah muda pasti ada penyeselan, makanya dari itu kalau kalian ada biaya sekolah, sekolah*

---

<sup>50</sup> Wawancara Bersama I (Inisial Narasumber Tur) di Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 16.00.

*aja dulu biar bisa dapat pekerjaan yang bagus baru menikah, jangan kayak saya, ujarnya menasehati peneliti)<sup>51</sup>*

Pernyataan yang sama yang ditunjukkan oleh D di Dusun Sayong Baru yang peneliti wawancara yang menyatakan bahwa pernikahan dini dilakukan atas keinginan sendiri tanpa paksaan orangtua dan atas dasar cinta, dan justru ini terungkap dalam kesempatan sebagai berikut:

*“aku merarik pas jangke pandemi, sengak aku mikir lamun pandemi ndk penok sugulan kepeng, usia senineku 17 aku 18. Aku berajah juluk lek internet rukun kance syarat meraariq. Laguk ndkq taok lamun masalah peraturan sak wah sugul. Aku merariq maling tanku. Sengak lamun jak ngendeng susah sedangkan aku mele aru merariq. Dengan toak pasti ketinjot laguk ap jak te uni. Aku endah pendak sekolah daring bukkq merariq. Lamun nane jak girang masing besiak paling ngonek se-jam. Carengku atasi lamunku merariq jak lebih bilinku juk banget tenangan mesak. Terus lamun nyesel pasti ndk, sengak wah jari pilihan”.*

*(Aku menikah atas kemauan sendiri ketika maraknya pandemi dan mulai bosan dengan sekolah daring, aku menikah usia 18 tahun dan istriku 17 tahun. Terkait tahu apa tidaknya rukun dan syarat pernikahan sebelum melarikan istriku aku belajar dulu tentang pernikahan dan pada akhirnya aku larikan isriku dan tanpa paksaan sama sekali karna suka sama suka dan ingin menikah. Orang tuaku waktu itu kaget tapi saya berfikir lagi kalau ini yang terbaik. Dalam keluarga pasti ada masalah tetapi kalau bertengkar dengan istri, saya langsung pergi ke kebun agar bisa menenangkan pikiran. Masalah penyesalan menikah, selang 3 bulan awalnya nyesal tapi makin lama berfikir kalau ini adalah keputusan dariku dan istriku).<sup>52</sup>*

Sama juga dengan pernyataan salah satu dari keluarga inisial H di Dusun

Sayong Segerining yang menyatakan:

*“Aku merarik usia 17 semamaqku usia 16 tahun merariq tahun 2015 bedoe anak 2, alesanku merariq sengak dengan toakq wah toak aku besemeton kance sepulu dengan, pas no aku mikir lamun ndk merariq aru dengan toaqku wah berusia takut ndk mauq dait aku merariq, pas no semamaqku*

---

<sup>51</sup> Wawancara Bersama J (Inisial Narasumber Tia) di Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 18.00.

<sup>52</sup> Wawancara Bersama D (Inisial Narasumber Zohri) di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret 2021 Pukul 09.30.

*taon tedok doang sengkaku sak mele merariq. Waktu no aku teseyang sik semamaqku 2 kali, laguk mentoaqku suruk anakne rujuk kance aku akhirne sampe nane. Terus lamun masalah nyesel pasti nyesel sengkaku meraariq kodeq, penok cobaan emang, terus sampe nanelah keluargaku.”*

*(Aku menikah usia 17 tahun suamiku menikah Usia 16 tahun nikah tahun 2015 punya anak 2 , tetapi kita punya alasan kenapa kita bisa menikah, pertama orang tuaku sudah tua kami 10 bersaudara dan saya anak paling kecil, saya berfikir kalau saya tidak menikah orangtua sudah semakin tua dan tidak bisa melihat saya menikah kalau Allah sudah memanggilnya itu yang aku takutkan, kalau suami saya waktu itu cuman bisa diam karena permintaan saya yang ingin menikah, pada akhirnya takut tidak disetujui kita berdua nikah lari dan sembunyi ketempat saudara keluarga suami. Dalam pernikahan pasti ada masalah, saya pun sudah diceraikan sama suami saya sudah dua kali, tetapi mertua saya menyuruh anaknya untuk rujuk dengan saya, kata mertua saya waktu itu ketika cerita, dan pada akhirnya kita bersama lagi. Saat itu pasti ada penyesalan tersendiri bagi saya karena menikah muda, tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur).<sup>53</sup>*

Selanjutnya pernyataan dari pernikahan muda inisial K dari Dusun Bertong

Barat disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Selama aku berayean 2 tahun, semamaqku sekolah sampai SMP, lamun aku sekolah laguk sampai SMP masih, wah ngonek berayean selese bulan puasa negejak merarik laguk waktu no masih mikir sengkaku ndkmm merarik 2, laguk ak wah melet merarik sengkaku pendak sekolah kance pendak berayean mele merarik doang. Pas ngejak merarik aku selang 2 jelo mikir bukq uni aok. Setelah no selese lebaran malam no tepaling. Pegawean semamaqku serabutan laguk sikq gitak laeq ye pacu danganne. Aku usia 15 lamun semamaqku usia 17 tahun. Pas menjalani keluarga bedoe anak 1 nine. Laguk Allah uji aku lekan semamaqku ye selingkuh pas begawean bedo kabupaten laikne begawean dan pas gedek nie girang mpok aku, akhirne selingkuh wah 5 bulan teseangku, laguk rujuk malik, pas rujuk 2 bulan semamaqku malik selingkuh akhirne beseang sampe nane. Kebanyakan nyesel sih pas merariq kodek”.*

*(Pengakuan dari K yang menyatakan bahwa aku menikah atas dasar cinta sama suamiku dulu, aku menikah dengan dia ketika aku masih usia 15 tahun dan dia 17 tahun, kita berdua menikah ketika saya lulus SMP dan dia kakak tingkatku dulu. Pekerjaan suamiku serabutan, saya menikahi dia dulu karena karena dia pekerja keras, rajin sholat yang saya lihat dari kebiasaannya. Setelah menikah kita dikaruniai anak 1 perempuan, pada akhirnya setelah menjani keluarga 1 tahun lebih Allah menguji diriku perantara suamiku yang ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya yang*

---

<sup>53</sup> Wawancara Bersama H (Inisial Narasumber Andini) di Dusun Sayong Segerining Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 15.00.



*saat itu tempat kerjanya jauh dari rumah setelah terjadi percecokan sampai dia pukul saya karena bersikeras agar dia mengakui kesalahannya, pada akhirnya dia menceraikan aku. Setelah beberapa minggu akhirnya dia mintak rujuk dan aku memberikan kesempatan karena masih sayang dia juga. Tetapi Allah waktu itu mengujiku lagi dengan dia juga yang selingkuh lagi dan singkat cerita kamipun bercerai, dan sekarang saya janda anak 1 dan saya sampai sekarang menyesal karena pernah nikah muda).*<sup>54</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh pasangan yang menikah dini yaitu inisial

M siswa SMK yang menikahi dua perempuan dalam 1 bulan di Dusun Batu

Bangke dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Aku kawin kance dua nine, usia aku nane 18 tahun, senine aku sak pertame 16 tahun kance senine kedua 17 tahun. Senine pertame baruk lulus SMP, lamun senine kedue sekolah madrasah aliyah lek telage lebur. Pasku merarik kadu pernikahan adat laeq ndk bani lapor lek KUA. Pemahaman aku lek pernikahan ne lebih ngerti wah timak sekedik apalagi rukun kance syarat ne sengkah wah sekolah. Alesanku buk merarik knce due senine sengkah karne cinte terus ndk wah saling paksak. Lamun senine kedue sengkah waktu no dengan toaq sak nine lito juk bale pas ndkman sebulan pernikahanku. Ye suruk aku merarik kance anakne, sengkah anakne ye barak dengan jogang sikn perangen aku. Terus aku izin lek lek senine pertameku jak merarik malik, tebengku! Pas wah sah bukq sopok resepsine. Aku gitak pade akur, lamun masalah dalam keluarge pasti arak apalgi seninak aku girang saling cemburuan, laguk sik atasi sik caren aku mesak. Lamun masalah sekolah ndk apak lanjut, aku lebih boyaan nafkah jok senine jari petani, unine!”*

*(Saya menikahi dua Perempuan, Saya masih usia 18 Tahun, istri saya usia 16 tahun dan istri kedua saya usia 17 tahun juga. Istri pertama saya baru lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan istri kedua dulu masih duduk dibangku Madarasah Aliyah dan pernikahan kami digelar secara adat tanpa memberitahukan Kantor Urusan Agama (KUA) waku itu. Pemahaman saya tentang pernikahan ini sekilas kalau pernikahan itu adalah ibadah dan boleh menikahi lebih dari satu perempuan, rukun dan syarat pasti saya tahu karena saya sekolah SMK Gerung. Alasan saya menikah dengan istri pertama saya atas dasar cinta tanpa paksaan dari kami berdua, sedangkan alasan saya menikah dengan istri kedua karena keluarga dari istri kedua datang kerumah dan menyuruh saya untuk menikahi putrinya dengan alasan anaknya sangat cinta dan menyuruh saya untuk menikahnya, dan akhirnya belum satu bulan saya menikahi istri pertama dan atas izin dia (istri pertama) juga saya bisa menikahi istri*

---

<sup>54</sup> Wawancara Bersama K (Inisial Narasumber Maya) di Dusun Bertong Barat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 17 Maret Pukul. 08.45.

*kedua saya dan saya melihat mereka berdua juga akur. Selama dalam hubungan keluarga pasti ada yang namanya cekcokan karena masalah cemburu, tetapi saya mencoba mengatasi dengan cara saya sendiri. Terkait sekolah saya tidak lanjut sekolah dan memilih bekerja jadi petani untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya, ujarinya!).<sup>55</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi faktor utama adalah faktor budaya, dimana faktor budaya disebabkan karena adanya ketidaktahuan dalam pelaksanaan norma, nilai, dan kehidupan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya masalah sosial faktor budaya ini seperti pernikahan dini dan kenakalan remaja. Budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan semakin berkembang dan menimbulkan peran terhadap masalah sosial, dan munculnya budaya yang salah juga seperti perilaku tidak disiplin yang akhirnya memunculkan budaya yang tidak diharapkan.

Faktor budaya menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang dimana banyak laki-laki dan perempuan di Desa Cendi Manik melakukan pernikahan dini melalui adat merariq. Merariq atau kawin lari adalah salah satu tradisi yang tidak bisa hilang di Sasak Lombok khususnya Desa Cendi Manik, merariq ini menjadi salah satu hal yang unik ketika remaja di Desa Cendi Manik melakukan pernikahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi ini sampai sekarang masih terus dikembangkan di Lombok. Adat merariq merupakan tradisi salah satu rangkaian adat yang harus dilewati sebelum menuju kursi pelaminan.

Kawin lari lebih tepat dianggap nikah lari, yaitu norma pernikahan yang masih diterapkan di Lombok, kawin atau nikah lari dalam bahasa sasak yaitu

---

<sup>55</sup> Wawancara Bersama M (Inisial Narasumber Rizal) di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 17.00.

merariq. Melarikan yaitu tindakan yang pertama dilakukan oleh laki-laki dengan tanpa persetujuan perempuan yang diinginkannya. Melarikan disini menjadi permulaan sebuah tindakan dalam perkawinan, akan tetapi sedikit kemungkinan kegagalan terjadi jika seorang perempuan berhasil dilarikan oleh seorang pemudanya. Cara yang umum dalam melarikan di suku Sasak yang terjadi di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Dalam adat sasak juga berlaku perkawinan dengan kemauan sendiri untuk memilih kebebasan dari kedua belah pihak, menurut tata cara pembuka menaruh kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk bertemu secara langsung supaya dapat menentukan dan memilih pilihan masing-masing.<sup>56</sup>

Disamping ini juga orangtua memberikan kesempatan kepada laki-laki berkenalan dengan anak mereka dengan tujuan agar saling mengenal satu sama lain yang dikenal dalam bahasa sasak yaitu *midang* atau *ngayo* atau *menyojang* adalah datang untuk lebih dekat dengan perempuan yang dia sukai dan membicarakan tentang rencana pernikahan mereka, tetapi *midang* ini punya batas waktu yang sudah ditetapkan oleh orangtua dan semua masyarakat yaitu jam sepuluh dengan tujuan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Bahasa Sasak yang diistilahkan laki-laki dan perempuan yaitu *teruna*, *bajang* dan *dedare*.<sup>57</sup>

*Midang* yaitu datang untuk melihat perempuannya dan juga sebelumnya ada rencana kesempatan kawin lari dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian

---

<sup>56</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 150

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

tinggal dan bersembunyi di rumah keluarga terdekat agar tidak ada orang sama sekali yang tahu, dan diselesaikan menggunakan upacara adat setelah terjadi kawin lari yang sudah ditentukan oleh ketua adat.<sup>58</sup> Sejumlah kalangan masyarakat beranggapan pernikahan yang dilakukan dengan kawin lari adalah laki-laki yang perkasa dan pemberani, sebaliknya jika perempuan yang dilamar bisa dianggap menghina anaknya dan kedua orangtua mengistilahkan pembeli membeli seekor ayam kepada pemiliknya. Oleh karena itu mereka lebih tepat melakukan kawin lari tanpa sepengetahuan orangtua perempuan dan sampai saat ini masih di dukung oleh semua masyarakat tanpa adanya pertentangan.<sup>59</sup>

Masyarakat Lombok mayoritas agama Islam dan ada juga agama Hindu, setiap Kabupaten mempunyai masjid dan musolla sendiri. Masjid dan musolla adalah kegiatan umat muslim untuk melaksanakan kewajiban mereka yaitu ibadah sehari-hari, tempat mengaji, belajar agama dan diajarkan oleh ustadz di tempat masing-masing sebagai tempat melaksanakan musyawarah baik dari kalangan remaja juga masyarakat setempat. Kegiatan dalam hal keagamaan dilombok dan tidak hanya terbatas dalam kegiatan shalat berjamaah di masjid atau musolla, tetapi pula mempunyai banyak kegiatan misalnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad, Isra' Mikraj, yasinan dan hajatan.<sup>60</sup>

Setidaknya ada 4 prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari pulau lombok.

---

<sup>58</sup> Midang merupakan suatu aktifitas para remaja di Desa Cendi Manik untuk bertamu ke rumah seorang wanita yang disukai atau sekedar bermain-main dengan tujuan ke rumah seorang wanita oleh seorang pria.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 152

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

### 1. *Prestige* keluarga perempuan

Kawin lari (merariq) dipahami dan diyakini menjadi bentuk penghormatan *prestise* keluarga wanita, atas dasar keyakinan seorang yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wan prestasi (pelanggaran sepihak) terhadap pihak keluarga laki-laki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap menjadi prestasi keluarga perempuan. Seorang perempuan yang dilarikan merasa dianggap telah memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu yang tidak mampu dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seorang lelaki tampak bertenaga, menguasai dan mampu melihat syarat sosial-psikologi calon istri.

### 2. Superioritas lelaki, inferioritas perempuan

Terlepas dari apa yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh karena itu kawin lari sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seorang laki-laki yang kuat, mampu dan menguasai dalam melihat kondisi sosial psikologi calon istri. Karena kawin lari memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki dan pada sisi lain memberikan dan menggambarkan dari sikap inferioritas yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kawin lari menerima dari sikap yang datang berdasarkan para perempuan misalnya pasrah atau bahkan menikmati suasana inferioritas.

### 3. Egalitarianisme

Merariq atau kawin lari memang menjadi kebiasaan (adat) yang terjadi, sehingga dilingkungan keluarga perempuan seperti bapak, ibu,

adik, dan semua keluarga terdorong untuk menyelesaikan adat kawin lari, karena tidak semua kawin lari berakhir dengan pernikahann, tetapi ada juga yang berakhir dengan kesepakatan yang terjadi antara orng tua pihak perempuan karena tidak ada restu.

#### 4. Komersial: memiliki nilai tawar

kawin lari terjadi sampai proses tawar menawar *pisuke*, proses negosiasi antara orangtua laki-laki kepada orangtua perempuan biasanya terjadi ketika *mbait wali* (ambil wali). Di sini pembahasan pertama kali yaitu masalah ekonomi karena pihak keluarga perempuan merasa telah membesarkan anak perempuannya, komersial kawin lari dituntut untuk ada dan dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan ingin menikah sama dan berasal dari suku sasak.<sup>61</sup>

Pelaksanaan Tradisi Selabar dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak *Selabar* merupakan komunikasi ke dua belah pihak yaitu pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai perempuan dalam mencapai kesepakatan dengan tujuan yang sama mempunyai kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang sama menurut kedua belah pihak umumnya mempercepat pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Kepentingan yang tidak sama yaitu datang dari pihak perempuan yang ingin tuntutan kepada pihak keluarga laki-laki untuk menyelesaikan atau memenuhi seperti pembayaran *ajikrame*, dan pembayaran sejumlah harta atau pembayaran *pisuke*. Sedangkan menurut pihak laki-laki menginginkan pembayaran *ajikrame*, dan *pisuke* tidak begitu banyak dari pihak

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 157.

keluarga perempuan dan berharap pihak keluarga perempuan mengerti dengan syarat yang diajukan oleh keluarga laki-laki melalui proses selabar yang dibagi menjadi 3 tahap, pertama kesepakatan, kedua, pelaksanaan kesepakatan, terakhir bersejati selesai selabar sudah mulai.

Negosiasi atau selabar adalah komunikasi yang terjadi antara para pihak kedua keluarga yang mana para pihak laki-laki diwakilkan oleh kepala lingkungan seperti kepala Dusun yang dilihat mampu membicarakan maksud dari tujuan. Sedangkan berdasarkan pihak perempuan dihadiri oleh orangtua misalnya paman si perempuan, dan proses *selabar* ini dilakukan di *berugak* atau *bale* (spesifik untuk tamu). Komunikasi awal umumnya berdasarkan pihak laki-laki dengan mengungkapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena sudah terjadi pencurian anak perempuannya, menyambung silaturahmi, dan menuntaskan permasalahan terkait perkawinan merariq antara lain pembayaran *ajikrame* dan pembayaran *pisuke*, dan *endengan wali*.

Tahap ini pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang untuk mengungkapkan hingga tiga sampai lima hari pertemuan dan tergantung pada penjajakan kepentingan menurut pihak masing-masing. Tapi umumnya pertemuan selanjutnya terdapat jeda atau tenggang ketika berfungsi untuk memberi kesempatan pada kedua belah pihak pada mempertimbangkan hasil perundingan. Tujuan berdasarkan pihak laki-laki biasanya untuk mencari kekurangan finansial, dan akhir dari tahap ini terjadi pembicaraan selesai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

*Negosiasi* atau *selabar* ini dapat berlangsung dengan cara yang mudah untuk mendapatkan kesepakatan dari tujuan kedua belah pihak dengan melakukan cara negosiasi yang tepat. *Pertama*, mampu dalam bernegosiasi yang baik, *kedua*, mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi yang baik dan sopan, *ketiga*, pihak keluarga laki-laki harus mengetahui adat pihak perempuan. karena setiap desa mempunyai aturan adat yang tidak tertulis, *keempat*, paham agama, *kelima*, mampu dalam menyelesaikan permasalahan, keenam, mempunyai akhlak yang baik.<sup>62</sup>

Faktor budaya menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cendi Manik dengan cara merariq (kawin lari). Kenakalan remaja menjadi salah faktor budaya yang menjadi sebab terjadinya pernikahan dini yang dilakukan dengan cara merariq (kawin lari) di Desa Cendi Manik, dimana remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi yang meruakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasuki usia dewasa yang problemnya tidak sedikit.<sup>63</sup>

Istilah kenakalan anak merupakan penggunaan lain dari istilah kenakalan anak sebagai terjemahan dari "*juvenile delinquent*". Menurut Simanjuntak suatu perbuatan disebut *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normative. Sedangkan

---

<sup>62</sup> Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, (Tahun 2016), hlm. 164-166.

<sup>63</sup> Emlit Tabunan, *Mencegah Kenakalan Anak*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi Ugm, 1982), hlm. 5.



menurut Bimo Walgito tentang “*juvenile delinquent*” yaitu tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.<sup>64</sup>

Dalam kehidupan masyarakat ada suatu kelompok masyarakat terkecil yaitu keluarga dan peran dari kelompok masyarakat terkecil tersebut sangat penting dalam perkembangan anak. Menurut teori Durkheim kenakalan remaja disebabkan ketidakfungsian sebuah organisasi yang di dalam ini adalah organisasi keluarga.<sup>65</sup>

Keluarga memiliki peran penting dalam memantau pendidikan anaknya agar anak atau remaja di usianya tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak diinginkan. Dewasa ini, permasalahan yang kerap terjadi pada anak remaja adalah keingintahuan yang tidak terbatas yang kemudian dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan ini bermula rasa ingin tahu pada dunia baru yang dikenal anak seperti media sosial (FB, Ig dll). Mereka mengeksplor banyak hal dengan tanpa pantauan. Oleh karena itu, orangtua dengan tipe otoriter *overprotection* cenderung kurang bahkan tidak memperhatikan anak baik dari segi pendidikan juga lingkungannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengikuti tren yang berlaku seperti contoh pacaran.

Hubungan pemuda-pemudi yang disebut pacaran ini menjadi salah satu sebab yang mengantarkan mereka untuk lebih mengetahui hal manis lainnya yang mungkin bisa dilakukan bersama sehingga muncullah keinginan untuk menikah.

---

<sup>64</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 15.

<sup>65</sup> Wangmuba, *Kenakalan Remaja dan Faktor yang Mempengaruhinya*, <http://wangmuba.com/2015/03/kenakalan-remaja-dan-faktor-yang-mempengaruhinya/>, diakses tanggal 02-Januari-2015, Pukul:09.12.WIB.

Disadari bahwa menikah di umur yang muda tentu tidak mudah untuk memperoleh izin maka dapat melakukan pernikahan dengan cara melakukan kawin lari. Kawin lari seolah telah menjadi tradisi yang melekat karena menjadi jalan pintas anak muda untuk menikah. Mereka menganggap kawin lari akan mempermudah dalam izin menikah. Sehingga Pernikahan mereka yang dibawah umur tersebut dilakukan dengan cara merariq.

#### **D. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat**

Masyarakat apabila diperhatikan dengan melihat sifat-sifat individu pasti tetap berbeda-beda, tetapi jika suatu masyarakat diperhatikan keseluruhan akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu yang bisa melihat adanya sikap yang umumnya sama. Jadi budaya hukum merupakan salah satu dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum itu sebuah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini suatu kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap gambaran hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Budaya hukum untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum, dan perilaku manusia. Budaya hukum ini bukan budaya

pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.<sup>66</sup>

Oleh karena itu berbicara budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap peristiwa hukum yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. tipe budaya hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga wujud perilaku manusia, 1) budaya parokial, yaitu cara berfikir masyarakat yang masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya sebatas lingkungannya sendiri yang masih bertahan dengan tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digaiskan leluhur yang pantang diubah, jika ada perilaku yang menyimpang akan mendapatkan sanksi. 2) budaya subjek, cara berfikir anggota masyarakat yang sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali, yang disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman yang tersembunyi dai masyarakat. 3) budaya partisipant, cara berfikir dan berperilaku anggota masyarakatna berbeda-beda, ada yang masih berbudaya takluk namun

---

<sup>66</sup> Muh. Sudirman Sesse, “ Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2013), hlm. 171-178.

sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum.<sup>67</sup>

Sedangkan paradigma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

a. Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme termasuk dalam komponen antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberikan wewenang yang menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.

b. Komponen substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini berwujud hukum *in-concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum.

c. Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen untuk menganalisis berkerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 189

<sup>68</sup> Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; an Introduction*, h. 70.

Sejalan dengan pemikiran Friedman, Soejono Soekanto<sup>69</sup> mempertegas ketiga komponen ini menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Berangkat dari pernyataan di atas dalam konteks ini penelitian yang peneliti lakukan di Desa Cendi Manik tentang adat merariq di kalangan masyarakat Sasak ini sebagai prosesi pelarian diri yang merupakan momentum yang dinanti-nantikan oleh seorang pemuda Sasak yang hendak ingin menikah. Sedangkan untuk seorang perempuan suatu hal yang sangat dinanti-nantikan, karena sikap kejantanan seorang laki-laki secara sosial dilihat ketika dia bisa membawa perempuannya keluar dari rumah tanpa sepengetahuan siapapun dengan sedikit keberanian dan kenekatan seorang pemuda Sasak dapat melarikan diri bersama perempuan yang dicintainya. Dibandingkan dengan reputasi bahayanya pilihan perkawinan dengan memaling sangat tidak beresiko untuk tidak direstui oleh orangtua dari pihak perempuan, oleh karena itu banyak laki-laki yang menikah dini di Desa Cendi Manik lebih memilih melarikan perempuannya dari pada harus meminta, dengan menikah merariq juga mempermudah mereka dalam proses sampai selesainya pernikahan. Dan dari adat merariq ini juga tidak merugikan mereka untuk tidak menikah meskipun umur tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang batas usia perkawinan.

Pernikahan dini yang mereka lakukan secara adat tidak memberikan sanksi hanya saja laki-laki di berikan kepercayaan oleh pihak keluarga perempuan dari segi kedewasaannya untuk memberanikan diri melarikan anak perempuan mereka

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 30.

tanpa harus melamar. Dalam penelitian Masnun Tahir tentang Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok<sup>70</sup> yang menerangkan bahwa ada relasi yang terjadi yang cukup signifikan antara berkembangnya tingkap kawin cerai dalam masyarakat Sasak dengan kawin lari (merariq) yang tidak diawali dengan perkenalan antara dua keluarga dalam hal pernikahan. Pernikahan dengan cara merariq di Desa ini pada dasarnya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti menghindarkan diri dari penolakan orangtua perempuan, menghindarkan diri dari rintangan yang datang dari pihak keluarga, mempermudah seorang laki-laki yang melarikan perempuannya meskipun mereka nikah di bawah umur karena di hukum adat yang dianut oleh masyarakat Sasak sebagai simbol keberanian dari nenek moyang mereka, oleh karena itu tidak ada pilihan terbaik bagi seseorang yang hendak menikah kecuali dengan cara melarikan perempuan pilihannya. Nikah lari ini kadang-kadang dianggap sebagai sebuah intisari adat suku Sasak.



---

<sup>70</sup> Masnun, *Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok*, (Disertasi S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga).

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DENGAN CARA MERARIQ**

**DI DESA CENDI MANIK KECAMATAN SEKOTONG**

**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Pembahasan di bagian Bab IV peneliti memfokuskan permasalahan kepada alasan masyarakat di Desa Cendi Manik dan dimasing-masing 13 dusun masih melakukan pernikahan dini yang sudah jelas ada aturan peraturan daerah yang mengaturnya, dan peneliti menggunakan pisau analisis dari Satjipto Raharjo, Lawrence Meil Friedman tentang budaya hukum dan Talcott Parsons tentang struktural fungsional. Di sini akan dipaparkan secara jelas mengenai pernikahan dini yang dilakukan dengan merariq di kalangan masyarakat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, dan kemudian akan ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum.

**A. Analisis Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat**

Pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada anak muda di bawah usia 20 tahun yang sepatutnya belum siap secara mental untuk melaksanakan pernikahan dini. Perkawinan dini ini dapat dimengerti selaku gejala sosial yang diakibatkan oleh berbagai ragam semacam perilaku hidup, sikap yang masih bertabiat individualisme serta materialistis. Gejala sosial yang terjalin pada masyarakat Desa Cendi Manik serta tiap- tiap dusun yang masih mempraktikkan perkawinan dini, banyak yang masih mempraktikkan perkawinan dini didukung oleh budaya yang masih hingga saat ini.

Bersumber pada hasil riset di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang masih melaksanakan pernikahan dini sampai saat ini dan upaya Gubernur Nusa Tenggara Barat berusaha mengeluarkan kebijakan berupa larangan terjadinya pernikahan dini namun masih tetap terjadi dan tetap dilanggar. Berbagai upaya untuk menanggulangi pernikahan dini di antaranya dengan mensosialisasikan program keluarga berencana (KB) yakni 2 anak lebih baik, melalui program ini orangtua akan lebih mudah memusatkan dan membimbing anaknya namun belum sepenuhnya berhasil.

Pernikahan dini menunjukkan rendahnya penerapan aturan pernikahan apabila dilihat dari sudut pandang realisasi. Hal ini dilihat dari peluang yang dapat dilakukan untuk melegalkan suatu pernikahan, meskipun telah diatur beberapa hal yang harus terpenuhi untuk menghindari pernikahan dini, salah satunya adalah batasan usia telah ditetapkan bagi calon pengantin, namun karena adanya permohonan pengecualian nikah yang dapat ditempuh dan didukungnya adat merariq di Desa Cendi Manik, maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk dapat melaksanakan pernikahan dini dan disahkan oleh pejabat yang terkait. Praktik ini tidak jarang dipengaruhi oleh beberapa faktor meskipun telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-undang perkawinan diatur batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu, laki-laki usia 19 tahun dan perempuan usia 19 tahun juga. Penyimpangan terhadap undang-undang tersebut banyak terjadi, dimana kedua orangtua calon mempelai terkadang meminta surat permohonan pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang untuk memberikan peluang pada pengesahan pernikahan dini oleh pihak KUA.



Berdasarkan hasil penelitian pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor media sosial, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Kekhawatiran orangtua terkait masa remaja anaknya yang sekedar ingin tahu dan mencoba sesuatu hal yang baru termasuk pada hal tingkah laku dalam konduite seksual tanpa diiringi ilmu pengetahuan dan informasi kesehatan yang sanggup menyebabkan terjadinya aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan mental dan spiritual. Dalam penelitian ini banyak yang terjadi dikalangan ekonomi menengah, keluarga yang mempunyai pendidikan, dan dari kalangan petani dan nelayan. Berdasarkan paparan di atas bahwa peneliti menemukan alasan yang paling mendominasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dengan cara merariq yaitu faktor budaya di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong di masing-masing dusun yaitu:

1). Faktor Budaya

Di antara semua faktor yang peneliti sebutkan di atas salah satu yang menjadi penyebab dominan adalah faktor budaya, kondisi budaya yang merupakan adat kawin lari yang terjadi di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong sehingga menyebabkan laki-laki dan perempuan ikut mempraktikkan pernikahan dini karena melihat teman sebayanya menikah dan bukan itu saja merariq ini menjadi salah satu kemudahan masyarakat Sasak khususnya di Desa Cendi Manik untuk menikah, karena keinginan rasa memiliki, dan mencintai perempuan yang mereka sayang akan mudah tercapai, dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa sepengetahuan orangtua dan yakin menunjukkan kejantannya sebagai seorang laki-laki dengan melarikan perempuannya

kerumah keluarga dekat dan kemudian menyembunyikannya. Kehidupan penduduk Desa Cendi Manik dikenal dengan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Pola kehidupan seseorang biasanya ditandai dengan keinginannya untuk ikut serta dalam bermasyarakat sehingga bisa dimaknai dengan gejala budaya yang memang tidak bisa dihindari termasuk pernikahan dini.

*Merariq* dalam arti bahasa sasak adalah kata yang sering dimaknai secara umum yaitu suatu tindakan kesatuan sebelum pernikahan dimulai dengan cara melarikan anak perempuan dari pengawasan orang tuanya dan bisa dikatakan sebagai *expository writing* awal dari pernikahannya ada juga yang berpendapat proses *merariq* ini dikatakan sebagai tindakan mencuri (*memaling*) tanpa sepengetahuan orangtua dan ada juga tindakan mencuri (*memaling*) dengan persetujuan kedua belah pihak (pasangan). *Merariq* dalam arti yang dijelaskan di atas sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun dari nenek moyang bagi masyarakat sasak secara umum. Sebagian masyarakat menyakini dengan melarikan perempuan yang dicintainya tanpa pengawasan orangtua, dia merasa bahwa dia laki-laki yang hebat dan pemberani dengan membuktikan mencuri perempuan tanpa diketahui siapapun.

Fenomena *merariq* menjadi budaya yang ada di masyarakat sasak ini khususnya di Desa Cendi Manik adalah suatu wujud kearifan lokal yang dimana didalamnya terdapat suatu keyakinan yang memang pembuktian seorang laki-laki pada calon istrinya. Lombok Barat yang masih melakukan perkawinan *merariq* yang memang hal biasa dilakukan dan merupakan budaya yang sudah ada dalam masyarakat sehingga banyak yang memperaktikkannya. Alasan kedua juga karena

ada hubungan yang belum direstui selama pacaran atau bertentangan yang didapatkan orangtua tentang hubungan yang selama ini dijalani sehingga tanpa berfikir panjang untuk mengambil sebuah tindakan dengan cara *merariq* sebagai jalan keluarnya. Ada alasan belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga diam-diam dibawa lari oleh pasangannya.

Dari beberapa alasan di atas bisa kita telusuri bahwa secara tidak sadar perkawinan yang mereka lakukan dengan cara *merariq* ini adalah budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun, karena *merariq* merupakan suatu adat yang secara tidak sadar dilakukan secara berulang dan terus menerus oleh masyarakat, yang pada kenyataannya sistem perkawinan *merariq* ini menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial yang banyak menimbulkan konflik antar keluarga, seperti halnya jika *merariq* dilakukan oleh kedua pasangan yang awalnya belum ada persetujuan dari pihak keluarga yang menimbulkan pengaruh negative sehingga tidak jarang ada rasa sakit hati karena melihat proses pelarian yang tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya.

Sebelum terjadinya proses *merariq* terjadi adanya penjajakan untuk saling mengenal satu sama lain dan pemuda *terune* Sasak pergi kerumah perempuan atau *dedare* beberapa kali yang disebut *midang*, jika komunikasi mereka nyambung dan nyaman akan berlanjut sampai kehubungan yang lebih serius dan

membicarakan rencana perkawinan antar kedua pasangan, saat inilah kemudian terjadinya kawin lari bersama untuk ketahap selanjutnya (pernikahan).<sup>71</sup>

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang mempunyai integrasi secara fungsionalisme, pendekatan ini datang dari sudut pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini juga pengaruh dari pandangan ahli Hebert Spencer dan Auguste Comte yang menerangkan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ yang lain yang bisa disamakan dengan kondisi masyarakat, oleh karena itu ada penjelasan mengenai penyamaan tersebut seperti halnya masyarakat tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks dan begitupun dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berjalan secara perlahan walaupun institusi sosial bertambah banyak, hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap dipertahankan karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama.

Pernikahan ini menjadi salah satu tradisi atau budaya yang menjadi peristiwa di mana pun keberadaanya, pernikahan yang dipengaruhi oleh budaya yang dominan di daerah tertentu seperti halnya di Lombok yang dipengaruhi oleh budaya yang sudah ada sejak dulu. Karena Lombok sendiri memiliki beberapa daerah adat yang pelaksanaan adat pernikahan dipengaruhi oleh adat setempat dengan daerah yang memang berbeda dalam pelaksanaanya. Sebagai salah satu sistem sosial, perkawinan memiliki berbagai unsur atau elemen yang masing-

---

<sup>71</sup> Farida Ariany, "Adat Kawin Lari Merariq Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, No. 3 (September 2017), hlm. 11

masing saling berhubungan, saling terikat, saling menunjang yang memiliki fungsi saling mendukung dalam satu kesatuan budaya perkawinan yang utuh, begitu juga dengan tradisi adat Lombok yang memiliki fungsi yang saling mendukung dan mempengaruhi setiap keutuhan adat dan budaya perkawinan masyarakat Lombok dan begitu juga terjadi di Desa Cendi Manik.

Dari sinilah diasumsikan sebuah latar belakang munculnya fungsionalisme struktural yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika yang kemudian tentunya sangat mempengaruhi pemikiran Talcott Parsons yang mengasumsikan dan mulai dikembangkan lagi olehnya dengan pemahaman masyarakat yang harus dilihat sebagai sistem dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain dengan demikian hubungan pengaruh dan saling mempengaruhi yang bersifat timbal balik sekalipun integrasi sosial yang tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah pengetahuan yang bersifat dinamis karena sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun menjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan dalam perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi secara gradual melalui penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner.<sup>72</sup>

Menurut parson masyarakat adalah jalinan dari sistem didalamnya dengan berbagai fungsi seperti nilai-nilai, norma-norma, *consensus* dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya, namun berjalanya fungsi biasa disebut spesialisasi yang dimana setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis artinya terjadi hubungan timbal balik antara yang memberi dan yang diperintah.

---

<sup>72</sup> Akhmad Rizqi Turama, "Dalam Artikel Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott", *Eufoni*, 2020, hlm, 61.

Hukum Adat Suku Sasak Lombok mengartikan istilah *Merariq* dengan suatu tindakan untuk lari bersama untuk kawin. *Merariq* adalah cara yang dominan untuk melaksanakan perkawinan di Suku Sasak Lombok dan *merariq* ini sesuai perkembangannya diartikan kawin. Menurut kepercayaan masyarakat Lombok suatu keharusan yang memang sudah ditetapkan oleh agama yang merupakan salah satu bentuk hidup yang berpasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat dalam hukum. Menurut hukum agama (Islam) perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Oleh karena itu makhluk sosial yang mempunyai budaya dituntut adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan yang sama yaitu perwujudan dalam mencapai keluarga bahagia melalui ikatan suami istri dalam perkawinan.

Berdasarkan teori fungsional ini ada beberapa rangkaian perkawinan yang terjadi di Lombok yang memiliki struktur dan fungsi yang saling mendukung terhadap sistem sosial yang ada di dalam masyarakat Desa Cendi Manik, khususnya yang di mana mempunyai alasan dalam melaksanakan adat perkawinan *merariq kodeq* (pernikahan dini) ataupun perkawinan yang bukan *merariq kodeq*, ada beberapa faktor di antaranya:

- a. Pelaksanaanya dengan cara perkenalan sampai penyelesaian pelaksanaan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur termasuk hukuman yang bila ketentuan tersebut dilanggar.

- b. Dapat mengurangi permasalahan yang sanggup mengakibatkan kesalahpahaman diantara pihak dan kerabat yang terlibat status sosial dan ekonomi pada perkawinan.
- c. Pilihan untuk memilih laki-laki pilihannya yang bertentangan dengan keinginan orangtua dan keluarga berusaha untuk menghindari perpecahan dalam keluarga.
- d. Perempuan bebas menentukan siapapun laki-laki itu karena telah ada istilah pengenalan ketika laki-laki datang untuk berkunjung pada malam hari.

Pelaksanaan *merariq* diawali dengan perkenalan yang kemudian akan dilanjutkan pada acara *midang* atau *ngayo*, yaitu laki-laki berkunjung kerumah perempuan yang dia sukai dan kemudian *midang* ini diperbolehkan setelah waktu solat magrib atau isya, *midang* ini juga dibatasi sampai jam 09.00 dan paling lama 10.00 Wita. Laki-laki yang *midang* ke perempuan diberikan kesempatan kepada orangtua untuk memberikan kebebasan dalam berbicara dan orangtua juga tidak boleh ikut campur dalam pembicaraan.

Setelah proses *midang* dilakukan beberapa kali oleh laki-laki maka perempuan yang di *midang* berhak memilih dengan siapa dia jatuh hati dan siap menjadikan laki-laki pilihannya menjadi suaminya nanti, oleh karena itu mereka mulai merencanakan kapan dan dimana akan mulai kawin lari jika keduanya sama-sama suka, setuju dan sejalan yang biasa di sebut "*pade mele*" dan "*pade srek*" untuk *merariq*. *Merariq* yang berasal dari kata sasak dinamakan berarti yang

artinya berlari yang mengandung dua arti *pertama* lari, *kedua* tehnik, dan cara. Maksudnya adalah tindakan awal dari pelaksanaan perkawinan.

Tindakan dilakukan ketika memaling yaitu pada malam hari antara selesai shalat magrib dengan shalat isya, ketika semua masyarakat atau keluarga sedang sibuk melaksanakan ibadah shalat di masjid atau sedang keluar jalan-jalan bersama keluarga, waktu-waktu biasa ini dilakukan agar tidak terlihat oleh orang lain ketika seorang wanita keluar sendirian di pinggir jalan untuk kawin lari, dan kemudian keluarga juga tidak curiga kalau anak perempuannya keluar rumah tanpa sepengetahuan mereka dengan berbagai alasan dari perempuan yang ingin kawin lari dan ditunggu oleh laki-laki yang ingin membawanya dan laki-laki menunggunya di pinggir jalan. Malam itulah perempuan di sembunyikan di rumah keluarga laki-laki selama tiga hari dan dalam persembunyiannya perempuan tidak boleh menampakkan diri di depan masyarakat selama proses persembunyian apalagi keluarganya, karena untuk menghomati adat tersebut, dan setelah tiga hari baru dibawa kerumah laki-laki untuk dikenalkan ke keluarga si laki-laki. Setelah terjadinya *merariq* ada beberapa serangkaian kegiatan adat yang harus dilaksanakan seperti:

- 1) *Mesejati* yaitu orangtua laki-laki menyampaikan kepada keliang (ketua kampung) bahwa anak laki-lakinya membawa kawin lari seorang perempuan, sebaliknya pihak keluarga perempuan juga memberitahukan kepada keliang mereka kalau anak perempuannya dicuri.
- 2) *Selabar* yaitu keluarga pihak laki-laki mengirim utusan kepada (*keliang*) untuk datang kerumah perempuan bahwa anaknya sudah 3 hari dirumah



dan menyuruh untuk menyampikan kalau anaknya benar diculik untuk dinikahkan.

- 3) Setelah terjadi pemberitahuan, selanjutnya mulai melakukan izin ambil wali dari wali nikah dengan beberapa norma dan adat berupa biaya yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki.
- 4) Pelaksanaan ijab kabul dengan memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam ketentuan hukum.
- 5) *Sorong serah* yaitu upacara khususnya untuk membayar *ajikrame* dalam hal *ajikrame* ini wajib sifatnya membawa pihak laki-laki yang disebut menggunakan *sejero ning aji*:
- 6) *Nyongkolan* adalah upacara dengan tujuan memberitahukan atau menunjukkan kepada masyarakat, keluarga bahwa anak-anaknya sudah sah menjadi suami istri dengan mengikuti prosedur adat diiringi beberapa saudara, dan kerabat dekat dengan berjalan sampai kerumah perempuan yang dibarengi dengan beberapa gendang belek (musik) sebagai penutup dari serangkaian prosesi istiadat sehari setelah upacara serah dilaksanakan.

Bisa disimpulkan Struktural fungsional lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusi yang dimana teori evolusi ini bertujuan untuk membangun tingkat perkembangan budaya manusia oleh karena itu struktural fungsional ini merupakan membangun sistem sosial atau struktur sosial melalui pengkajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antar individu, masyarakat maupun institusi masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang

satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lainnya begitupun dengan pernikahan yang ada di Desa Cendi Manik.

Talcott Parsons (sosiolog) dan al Kroeber (Antropolog) membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem yang dimana wujud kebudayaan ini yaitu sebagai suatu tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Demikian pula J. Honigmann yang dalam bukunya *The World of Man* (1959) yang membagi upaya dalam tiga wujud, yaitu: pertama, ideas, kedua, activities, dan ketiga, *artifact* yang sejalan dengan pemikiran para ahli. Koentjaraningrat mengemukakan kebudayaan itu dibagi dalam tiga wujud sebagai berikut:

- a) Wujud sebagai suatu kompleks dari sebuah ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Dari wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto dan tempatnya ada di dalam pikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup dan kebudayaan yang ideal yaitu tata kelakuan yang menunjukkan budaya ideal yang mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun.
- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan tindakan yang berpola dari manusia pada masyarakat yaitu wujud dinamakan sistem sosial lantaran menyangkut tindakan dan kelakuan yang berpola menurut manusia itu sendiri. Wujud ini bisa di lihat dari observasi, difoto dan, didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berafiliasi serta berteman menggunakan satu

menggunakan yang lainnya pada lingkungan masyarakat, jadi sistem sosial ini adalah bentuk wujud berdasarkan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk konduite dan bahasa.

c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil dari karya manusia yang diklaim kebudayaan fisik lantaran hampir seluruhnya merupakan hasil menurut fisik (karya semua manusia dan aktivitas perbuatan yang dilakukan manusia) yang bersifat konkret dan berupa benda atau sesuatu yang dapat diraba misalnya Candi Borobudur, kain batik dan karya lainnya.<sup>73</sup>

Jika kita melihat adat *merariq* masyarakat Lombok Desa Cendi Manik sebagai sebuah struktur berarti kita mengacu kepada sejenis komponen-komponen yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Adat perkawinan (*merariq*) masyarakat di Desa Cendi Manik ini dalam kajian teori struktural fungsional dengan melihat struktur dan fungsi yang saling terintegrasi dalam masyarakat, pendekatan struktur fungsional ini digunakan dalam menganalisis adat perkawinan dalam masyarakat di Desa Cendi Manik. Adat *merariq* ini memberikan dampak terhadap tingginya angka pernikahan dini, karena hal ini telah menjadi bagian dari budaya yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat yang merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat yaitu: 1) Bahasa; 2) Sistem pengetahuan; 3) Organisasi sosial; 4) Sistem

---

<sup>73</sup> Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

peralatan hidup dan teknologi; 5) Sistem mata pencaharian hidup dan teknologi; 6) Sistem religi; 7) Kesenian.<sup>74</sup>

Melihat perkembangan yang muncul dari teori struktural fungsional yang berkonsentrasi pada pemikiran fungsional dari Auguste Comte, dan kemudian disadurkan oleh Herbert Spenser, Emile Durkheim, Malinowski, dan kemudian Redcliffe-Brown dengan perkembangannya tentang ide pemikiran tentang struktural dan fungsional yang dikaitkan pada pandangan Malinowski dan Radcliffe Brown walaupun yang muncul dari pandangan Ibn Khaldun.<sup>75</sup> Bronislaw Malinowski yang mengembangkan teori melalui kerangka analisis fungsional dari kebudayaan manusia yang dikenal dengan istilah *a functional theory of culture*. Bronislaw Malinowski yang menganalisis kebudayaan sebagai suatu organisme yang saling berkaitan secara fungsional antara satu lembaga dengan lembaga lain.<sup>76</sup> Lembaga yang ada di masyarakat harus berfungsi secara seimbang karena apabila salah satu tidak berjalan maka akan berpengaruh terhadap lainnya. Jadi struktur fungsional ini melihat sesuatu kepada fungsi, kegunaan, dan manfaat yang diberikan seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di Desa Cendi Manik sebagai alat pengontrol sosial dalam suatu masyarakat.

Dalam mempelajari fenomena sosial yang terjadi yang dikemukakan oleh Radcliffe Brown dengan cara melihat atau mempelajari kehidupan masyarakat

---

<sup>74</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 7.

<sup>75</sup> Garna Judistria, *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar konsep Posisi*, (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD), hlm. 54.

<sup>76</sup> Baal Van, *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya jilid 2*, (Jakarta: PT. Grammedia, 1988), hlm. 49-53).

yang sangat perlu diperhatikan salah satunya struktur sosial, yaitu suatu bangunan sosial yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakatnya.<sup>77</sup> Karena untuk memahami masyarakat secara mendalam dengan cara mengetahui struktur sosial yang mereka lakukan dengan terjun langsung dalam masyarakat dengan langkah yang harus ditempuh mengabstraksikan struktur sosial yang terdiri dari individu-individu yang berinteraksi selalu berubah.

Dalam konsep dan pandangan Malinowski dalam unsur kebudayaan yaitu bagian penting dalam masyarakat karena memiliki fungsi tertentu dan setiap pola tradisi (adat sistiadat) yang merupakan bagian dan fungsi dalam kebudayaan.<sup>78</sup> Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya yang melalui proses sosialisasi dan menentukan nilai-nilai moral dalam masyarakat, disisi lain juga menyangkut tentang aturan yang benar atau salah yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Aturan tersebut berfungsi untuk mengikat masyarakat dalam melakukan interaksi ke dalam atau ke luar masyarakat itu sendiri.<sup>79</sup> Para sarjana antropologi yang menegaskan bahwa perkawinan ini mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan hidup yang universal kepada kerabat yang sering disebut *domestic institution* atau lebih luas lagi yaitu tolong menolong antar kerabat dan sistem istilah kerabat.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Adimihardja Kusnaka, *Kerangka Studi Anropologi dalam Pembangunan*, (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 6.

<sup>78</sup> Garna, *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>79</sup> Garna, *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>80</sup> Koentjaraningrat, *kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan...*hlm. 35.

Hal ini juga didukung oleh Talcott Parsons yang menyatakan bahwa setiap anggota keluarga lain sebenarnya tentang adat perkawinan yang terjadi di Desa Cendi Manik ini adalah sebuah kajian adat perkawinan dalam era global ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan dalam upaya pengembangan sosiologi sebagai suatu ilmu yang bisa memahami masyarakat secara mendalam tentang prinsip dan hubungan dalam masyarakat tertentu, serta dalam pengendalian sosial agar masyarakat selalu dalam keseimbangan, oleh karena itu perkawinan ini merupakan suatu aspek utama yang sangat perlu diperhatikan karena perkawinan yang terjadi di Desa Cendi Manik ini merupakan suatu adat dari dulu dan sampai sekarang masih dilakukan.

Dilihat dari sudut kebudayaan perkawinan dengan adat *merariq* ini merupakan pengatur kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam suatu perkawinan ini mempunyai hak yang berimbang antara suami istri dengan kata lain perkawinan berfungsi memberi hak dan kewajiban kepada suami dan istri mengenai hubungan seksual dan hak lainnya secara seimbang, termasuk peran dalam keluarga. Dikalangan teori struktur fungsional yang mendukung yang kemudian dilanjutkan dengan Talcott Parsons yang dalam pemikirannya jika masyarakat tetap ingin hidup maka harus mempunyai beberapa hal, *pertama*: persiapan yang harus memiliki hubungan dengan lingkungan dan perekrutan seksual, *kedua*: penetapan dan disfrensiasi peranan, *ketiga*: orientasi, komunikasi dan kongnitif, *keempat*: tujuan yang sama yang dikemukakan, *kelima*: regulasi normatif alat, *keenam*: regulasi ungkapan kongnitif, *ketujuh*: sosialisasi. Talcott Parsons yang populer menggunakan AGIL yang menyampaikan tentang empat

kebutuhan fungsional yakni; *goal attainment* (pemenuhan tujuan), dan *adaptation* (kemampuan sistem mengklaim kebutuhan lingkungan dan mendistribusikan asal-sumber kepada sistem) *latent maintenance* (mengklaim kesinambungan tindakan), *integration* (kesesuaian bagian-bagian berdasarkan sistem sehingga seluruhnya sebagai fungsional),<sup>81</sup>

Berpijak dari teori terkait AGIL semuanya mengambil peran dan fungsinya dalam adat perkawinan masyarakat. fungsi *latent maintenance* dalam adat dan budaya perkawinan masyarakat dimana sistem sosial harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola budaya sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan dengan budaya atau adat sampai terus berkembang, sebagai bentuk dai kesinambungan dalam tindakan masyarakat dalam hal berperilaku atau bertindak. Fungsi integrasi ini yang menjadi sebuah sistem dalam mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional AGIL.<sup>82</sup>

Adat perkawinan *merariq* yang terjadi di Lombok dan terjadi di Desa Cendi Manik ini juga terintegrasi antara satu dengan yang lainnya yang dimana jika salah satu tidak terlaksana akan menyebabkan kehilangan salah satu dari budaya kearifan lokal dalam masyarakat yang patut untuk dipertahankan. Pelaksanaan prosesi adat perkawinan (*merariq*) adalah pemenuhan kebutuhan adat yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat Lombok khususnya Desa Cendi Manik sebagai bentuk *adaptation* yang berfungsi dalam hal penyesuaian anggota

---

<sup>81</sup> Rizky Amalia, Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Teori Agil Talcott Parsons di Sidoarjo, (Tesis: Pascasarjana Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 10.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

masyarakat terhadap adat yang berlaku bagi masyarakat. dimana setiap fungsi dan sistem adat tersebut dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Bertolak dari hal di atas adat perkawinan *merariq* yang terjadi dalam masyarakat Desa Cendi Manik yaitu sebagai fungsi yang berperan dalam memberikan sumbangan untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat Desa Cendi Manik untuk selalu menjaga kestabilan sistem sosial dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Cendi Manik, fungsi sosial sangat diperlukan untuk melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Setiap pola adat kebiasaan ini adalah suatu hal bagian dari fungsi dasar dalam kebudayaan yang pada prinsipnya berasal dari aturan yang memang berlaku dari hubungan sosial dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sehingga banyak remaja-remaja yang melakukan pernikahan dini dengan cara menikah secara adat dan jarang menikah di Kantor Urusan Agama, karena menurutnya budaya dan adat *merariq* ini sudah dilakukan dari dulu tanpa ada kontroversi sama sekali dan saling pengaruh mempengaruhi antar budaya.

Perubahan sosial (*social change*) hadir pada saat masalah sosial banyak ketika negara berkembang. Perubahan sosial yaitu suatu realitas yang majemuk bukan realitas tunggal yang mengakibatkan dinamika masyarakat tertentu. Perubahan sosial yaitu suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia Oleh karena itu perubahan sosial memiliki teba (*scope*) kejadian dari yang sederhana berupa pengamatan secara ketat terhadap penggunaan konsep kebudayaan yang memiliki teori yang bersifat lingkaran (*cyclic theory*). *Pertama,*



kelompok teori yang didominasi oleh perkembangan material dalam setiap pandangannya tentang realitas. *Kedua*, kelompok teori yang lebih didominasi oleh pandangan nonmaterial dalam setiap pandangan mengenai empiris (*ideational culture*), dan *ketiga*, teori yang didominasi deretan wawasan antara material dan nonmaterial dalam setiap pandangannya tentang empiris (*idealistic culture*).<sup>83</sup>

Teori Fungsional Struktur pemikiran Talcott Parsons merupakan suatu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dikalangan sosiologi. Teori ini menunjukkan masyarakat sebagai suatu struktur yang diatur oleh sebuah sistem, dimana masing-masing komponen terintegrasi sesuai dengan fungsinya, demi keseimbangan dan keharmonisan. Kemampuan setiap struktur dalam menjalankan fungsi dan perannya demi mencapai keharmonisan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, hal ini disebut oleh Talcott Parsons sebagai teori tindakan *voluntaristik*. Di mana manusia sebagai aktor dipahami bisa memiliki tindakan yang berbeda tergantung dengan situasi lingkungan yang dihadapi pada saat itu.

Jika dilihat dari pola perilaku *voluntaristik* di atas, individu yang memiliki tujuan sebagai aktor, dalam fenomena perkawinan dini yaitu keluarga atau individu yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dini di Desa Cendi Manik baik itu calon pasangan suami-istri, wali (orang tua), penghulu, tokoh agama, tokoh adat. Menurut Talcott Parsons tidak ada individu bertindak tanpa memiliki tujuan, karena tujuan merupakan antisipasi subjektif suatu keadaan yang diinginkan di masa depan yang realisasinya dianggap diusahakan tercapai melalui tindakan individu. Sebagaimana fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Cendi

---

<sup>83</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Inonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 1-2.

Manik disebabkan karena faktor yang dominan adalah faktor budaya yang masih melekat bagi masyarakat Desa Cendi Manik.

### **B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat**

Salah satu persoalan yang terjadi saat ini yang menjadi perhatian di Nusa Tenggara Barat adalah pernikahan dini tidak bisa dihindarkan meskipun banyak aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gubernur (NTB). Dan persoalan lain juga seperti rendahnya budaya hukum masyarakat. Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai negara hukum, karena setiap warga negara memiliki Identitas nasional yang tidak akan lepas dari identitas bangsanya. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Teori sistem hukum Friedman yang menyatakan tiga unsur pembentuk sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, yang dimana struktur hukum ini komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum nilai,

pemikiran, harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. ketiga unsur ini membentuk sistem hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimasukkannya komponen budaya bisa melihat hukum secara realitis, yaitu melihat hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai mekanisme hukum tetapi juga dapat mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Selain itu melalui budaya hukum kita dapat melakukan atau melihat tingkat pelaksanaan atau penegakan hukum dalam masyarakat apakah hukum itu efektif atau tidak.<sup>84</sup>

Pendapat lain dari Sajipto Raharjo yang mengemukakan perbedaan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat itu tiga yaitu masyarakat tradisional itu berlaku untuk budaya hukum yang absolut, dalam masyarakat modern berlaku hanya budaya terbuka, sedangkan dalam masyarakat yang mengalami perkembangan berlaku untuk budaya hukum yang personal.<sup>85</sup>

Pernikahan dini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia baik itu perempuan maupun laki-laki, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak yang negatif seperti eksploitasi seksual, perbudakan, dan kekerasan terhadap para korban karena melihat pendidikan yang masih minim dan adanya budaya yang mengharuskan. Mereka juga tidak dapat menolak dalam berhubungan seks atau

---

<sup>84</sup> Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 62.

<sup>85</sup> Anak Agung G. P dkk, *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), hlm. 54.

bersikeras untuk menggunakan alat kontrasepsi, pengantin anak lebih cepat terkena resiko kesehatan yang serius seperti halnya kehamilan prematur.<sup>86</sup>

Pernikahan dini diatur dalam Pasal 26 huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “orang tua berkewajiban...”mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”...”. pernikahan dini sebagai permasalahan yang urgen dalam masyarakat salah satunya terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif yang artinya mencakup segala cara atau pola berfikir, merasakan dan bertindak. Budaya juga bisa sejumlah strategi atau cara-cara berlaku atau bertindak tertentu dalam menghadapi lingkungan hidup suatu kelompok masyarakat. hal ini mengindikasikan bahwa faktor kebudayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini dengan cara merariq.

Budaya patriarki juga identik dengan budaya adat merariq di Desa Cendi Manik, berbicara tentang tradisi tentu tidak terlepas dari tradisi yang juga disebut dengan kebiasaan yang merupakan suatu perihak yang telah melekat dalam diri seseorang, masyarakat maupun kelompok yang dimana ada tiga karakteristik tradisi. *Pertama*, tradisi yaitu kebiasaan sekaligus proses kegiatan yang dimiliki bersama dalam suatu komunitas. Maksudnya, pengaplikasian tradisi yang memiliki makna *kontinuitas* (berkelanjutan), adat, materi, dan ungkapan verbal sebagai milik bersama yang dipraktikkan dalam kelompok masyarakat tertentu.

---

<sup>86</sup> <https://humanists.international/2009/03/un-publishes-iheu-statment-child-marriage-child-abuse/> [diakses, pada 26 September 2019].

*Kedua*, tradisi merupakan suatu prosesi untuk menciptakan dan mengukuhkan identitas, yang dapat memperkuat nilai dan keyakinan dalam pembentukan kelompok masyarakat. *Ketiga*, sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok sebagai tradisi itu sendiri. Sisi lain tradisi dikenal punya makna selama masyarakat bisa menyatukan sebuah nilai dan keyakinan pada diri mereka bahwa tradisi ini bisa menciptakan identitas untuk terus diakui.<sup>87</sup>

Alasan dari pengakuan para responden yang memilih melakukan pernikahan dini atas dasar faktor budaya yang ada di Desa Cendi Manik yang masih sampai sekarang dan merupakan fakta lapangan yang menjadi kebiasaan walaupun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berusaha membuat aturan tetapi tetap dilanggar oleh masyarakat Lombok yang kemudian pernikahan dini terus terjadi tanpa melihat dampak kedepannya dan hal ini terlihat dari masing-masing dusun tetap melakukan pernikahan dini, dan adanya pengaruh dari gejala budaya yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat yang terus berkembang. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini di Desa Cendi Manik yang masing-masing dusun faktor di atas menjadi alasan yang terlihat di hasil wawancara.

Dari beberapa pengakuan pihak yang melakukan pernikahan dini dengan alasan di atas, maka dari itu pihak yang melakukan pernikahan dini sesuai dengan adat dan diterima oleh masyarakat begitu juga ustadz dan tokoh agama, maka pernikahan secara adat tetap dilakukan tanpa harus melihat aturan-aturan yang sudah diberlakukan seperti halnya dengan usia dalam menikahkan dua mempelai

---

<sup>87</sup> Robert Silbarani, "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan", *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 (April 2015) 1-7

harus sama-sama 19 tahun (laki-laki dan perempuan) sesuai dengan undang-undang perkawinan terbaru No. 16 Tahun 2019 yang telah ditegaskan. Kesadaran untuk melakukan pernikahan dini dalam bentuk penyimpangan juga dapat dilihat ketika para pihak yang bersangkutan menginginkan pernikahan dini berlangsung karena faktor budaya, dan dampak terlalu cinta akan membuat seseorang melakukan apa saja asalkan bisa bersama pasangannya.

Relasi kuasa berdasar konsep kekuasaan dalam masyarakat tertanam yang dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) yang dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Menurut Foucault konsep kekuasaan tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*. *Disciplinary power* berfungsi dalam setiap relasi sosial, keluarga, ekonomi, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang di desain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif.<sup>88</sup>

Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh individu merupakan gambaran dari bentuk *disciplinary power* yaitu teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan dan membuatnya menjadi patuh dan berguna. Pada konteks negara juga *disciplinary power* berlangsung dalam institusi tertutup sebagai mekanisme.<sup>89</sup> Namun dalam hal ini negara tidak hanya menjalankan model kekuasaan

---

<sup>88</sup> Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *jurnal al-khitabah*, vol. III, No. 1 (Juni 2017), hlm. 119.

<sup>89</sup> Umar Kamahi,.. *ibid.*, hlm. 124.90

disciplinary power tetapi konsepsi Weber tentang kekuasaan yang melandaskan kekuasaan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya. Oleh karena itu relasi kuasa cenderung menjadi faktor yang dominan terkait pernikahan dini yang dilakukan dengan cara adat merariq, khususnya di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong.

Dari penjelasan di atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan pernikahan dini merupakan perilaku karena budaya yang dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dan rasa penasaran dan kebutuhan secara nyata. Pernikahan dini ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang melakukan tanpa memikirkan dampak yang terjadi kedepannya dan berdampak pada hukum pernikahan yang telah ditetapkan di Indonesia, dalam hal ini pernikahan dini yang dilakukan oleh masing-masing dusun yang ada di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong melakukan sesuai adat dengan merariq disana, dan membuat hukum pernikahan menjadi kabur dan bisa dimaknai dengan masih berlakunya budaya atau tradisi yang melekat pada diri masyarakat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong.